

**PENANGANAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
KEKERASAN PADA ANAK DALAM LINGKUNGAN
KELUARGA DI KABUPATEN ENREKANG
(Studi Kasus No. 75/Pid/B/2010/PN.EKG)**



*Skripsi ini sebagai salah satu syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar*

Oleh

MUSLIMIN
45 08 060 032

**FAKULTAS HUKUM / ILMU-ILMU HUKUM
UNIVERSITAS 45 MAKASSAR**

2012

HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar, Bagian Hukum Pidana dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Nomor A.180/FH/U-45/VI/2012 tanggal 1 Juni 2012 tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari ini, Sabtu 2 Juni 2012, skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh **MUSLIMIN** Nomor Stambuk **4508060032** dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:

Pengawas Umum



Rektor Universitas 45 Makassar

Prof. Dr. Abd. Rahman, S.H., M.H.

Panitia Ujian

Ketua,

Dr. Baso Madjong, SH., MH.

Sekretaris

Andi Tira, SH.,MH

Tim Penguji

Ketua : Hj Siti Zubaidah, SH, MH

(.....)

Anggota : 1. Dr Baso Madiong, SH.,MH

(.....)

2. Andi Tira, SH., MH

(.....)

3. Fadli Andi Natsif, SH, MH

(.....)

97

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa:

Nama : Muslimin
NIM : 4508060032
Program Studi : Ilmu-Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Penanganan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Pada Anak dalam Lingkungan Keluarga di Kabupaten Erekang (Studi Kasus No.75/Pid/B/2010/PN.Erekang)

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1)

Makassar, 22 Mei 2012


Disetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II



Hj Siti Zubaidah, SH., MH




Fadli Andi Natsif, SH., MH

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu-Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Baso Madjong, SH., MH

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa:

Nama : Muslimin
NIM : 4508060032
Program Studi : Ilmu-Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Penanganan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Pada Anak dalam Lingkungan Keluarga di Kabupaten Erekang (Studi Kasus No.75/Pid/B/2010/PN.Erekang)

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1)

Makassar, 5 Mei 2012

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu-Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum


Dr. Baso Madlorng, SH., MH

KATA PENGANTAR



Perkenankanlah mengucapkan rasa syukur yang tiada hinggga, karena limpahan Rahmat dan Magfirah-Nya, skripsi ini dapat terselesaikan. Dan kepada junjungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wassalam beserta Ahlul Baitnya, teriring salam dan shalawat.

Karena cita-cita dan doalah yang memotivasi penulis menyelesaikan skripsi ini, walaupun tak lepas dari ruang waktu yang kadang ada tantangan dan cobaan. Akan tetapi penulis sangat menyadari bahwa perjuangan dalam kehidupan ini, membutuhkan kesabaran yang merupakan hakekat yang perlu dimaknai untuk memperoleh setitik ilmu.

Dengan terselesainya skripsi ini merupakan suatu bukti konkrit dari bimbingan dan motivasi, Bapak Hj Siti Zubaidah, SH., MH dan Bapak Dr Fadli Andi Natsif, SH, MH, masing-masing Pembimbing I dan bimbing II untuk itu pada tempat yang pertama penulis ucapkan terima kasih yang dalam.

Terima kasih penulis haturkan kepada Bapak Prof. Dr. Abd Rahman,SH.,MH selaku Rektor Universitas "45", Bapak Dr Baso Madiong, SH, MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas "45". Dan seluruh staff pengajar serta Keluarga Besar Fakultas Hukum Universitas "45" yang telah memberikan semangat spirit selama penulis menempuh pendidikan.

Terlebih kepada Ayahanda dan Ibunda orang tua penulis yang telah sabar, mengasuh, mendoakan sejak dari buaian sampai saat ini dan semua keluargaku yang telah banyak memberikan andil serta dorongan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Terima kasihku bersimpuh kepadamu.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan pada semua pihak-pihak yang telah membantu dengan iringan doa semoga bantuannya menjadi amal saleh dan imbalan dari Allah SWT. Amin

Akhirnya segala kekurangan milik penulis semata, dan semua kesempurnaan hanya milik sang pengasih Allah Rabbil Alamin.

Makassar,

2012

Penulis

Muslimin

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	3
1.4 Metode Penelitian	4
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Tinjauan Tentang Kriminologi	6
1. Pengertian Kriminologi	6
2. Objek dan Ruang Lingkup Kriminologi.....	8
3. Aliran Kriminologi	10
2.2 Tinjauan Tentang Anak	17
1. Pengertian Anak	17
2. Hak-Hak Anak.....	20
3. Perlindungan Khusus Bagi Anak.....	24

BAB 3.	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31
3.1	Faktor-faktor yang Menyebabkan Terjadinya Kekerasan Terhadap Anak Dalam Keluarga	31
3.2	Upaya Perlindungan terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Keluarga.....	38
3.3	Kasus dan Analisa Kasus (Putusan No. 75/Pid/B/2010/PN.EKG).....	63
BAB 4.	PENUTUP.....	66
4.1	Kesimpulan.....	66
4.2	Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA		

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak sebagai generasi penerus yang sering dikumandangkan sebagai pewaris bangsa, tunas-tunas muda harapan bangsa, pada setiap zamannya mempunyai tanggung jawab untuk melangsungkan perjuangan bangsa dalam mencapai cita-cita nasional seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Kekerasan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak pada saat ini telah mencapai ambang batas yang cukup mengkhawatirkan, dimana kekerasan yang dilakukan terhadap anak-anak ini telah mengakibatkan banyaknya anak-anak Indonesia mengalami kegoncangan jiwa dan mereka juga mengalami kemunduran mental. Kekerasan terhadap anak ini telah berkembang dan berdampak negatif pada bangsa dan negara.

Kondisi ini sangat memprihatinkan sekali karena kalau tidak bisa diatasi jelas akan merusak generasi muda Indonesia dan merupakan kerugian yang sangat besar bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

Karena seringnya kekerasan ini, maka perlu untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong kekerasan tersebut dilakukan dan selanjutnya akan mencoba mencari jalan keluarnya; Mencari jalan keluar bukanlah berarti mengikis habis tindakan kekerasan terhadap anak tetapi mencari jalan yang

memungkinkan mengurangi angka kekerasan terhadap anak karena seperti diketahui bahwa tindakan kriminalitas akan tetap ada hingga akhir zaman. Dari berbagai literatur dapat diketahui bahwa tindakan kriminalitas itu berupa pemerkosaan, pencurian dan pembunuhan. Tetapi dalam pembahasan skripsi ini akan difokuskan khusus dalam hal kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua.

Anak yang mengalami kegoncangan jiwa dan kemuncuran mental, maka apabila kondisi ini tidak tertanggulangi, besar kemungkinan anak merasa tidak senang sehingga ia akan mengalami hal-hal yang bersifat disorganisasi perilaku, bersikap murung, senang bertengkar, bersikap anti sosial, menderita kesepian, masa bodoh atau kemajuan diri, senang mengkambing hitamkan orang lain, dan melarikan diri dari kenyataan yang dihadapinya.

Para anak yang menentang ini biasanya dapat dibedakan dalam paling sedikit 4 golongan. Penggolongan tersebut, sedikit banyaknya didasarkan pada efek negatif dari pendidikan yang dialaminya secara normal.

Golongan yang menentang ini biasanya dapat dirinci menjadi bagian sebagai berikut :

1. Pemberontak yaitu yang menentang atau tidak mentaati semua pihak yang memegang kekuasaan. Mereka juga tidak mentaati semua kaidah maupun nilai tradisional yang berlaku. Sikap menentang dilakukan secara terbuka dan bertingkah laku tidak adil.

2. Perubahan mereka adalah yang berkeinginan untuk mengubah segala pola sikap tindak tradisional maupun adat istiadat. Pada sikap tindak dan adat istiadat dianggapnya penuh dengan kekurangan-kekurangan sehingga tidak adil.
3. Aktivitas yakni golongan yang sebenarnya mengharapkan perubahan akan tetapi mempergunakan cara-cara yang agak radikal dan teror.
4. Golongan eksentrik yang mengundurkan' diri dari pergaulan umum dan menciptakan kaidah-kaidah sendiri, Mereka rata-rata melakukan sikap tindak menentang secara individual.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan kekerasan terhadap anak dalam keluarga?
2. Bagaimana upaya perlindungan terhadap anak korban kekerasan yang terjadi dalam keluarga?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan

Tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan kekerasan terhadap anak dalam keluarga

2. Untuk mengetahui upaya perlindungan terhadap anak korban kekerasan yang terjadi dalam keluarga

Sedangkan manfaat penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini akan memberikan sumbang saran dalam khasanah ilmu pengetahuan hukum, khususnya dibidang hukum Pidana.
 - b. Memberikan masukan-masukan tentang perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan yang terjadi dalam keluarga.
2. Secara Praktis
 - a. Bermanfaat kepada masyarakat untuk dapat memahami tentang penegakan hukum atas kejahatan kekerasan terhadap anak yang terjadi dalam keluarga.
 - b. Bagi penegak hukum adalah untuk mencari suatu preseden hukum dalam memeriksa dan mengadili kejahatan disertai dengan kekerasan.
 - c. Bagi penulis sendiri adalah untuk memahami bagaimana realisasi penjatuhan hukuman dalam kejahatan kekerasan terhadap anak yang terjadi dalam keluarga.

1.4 Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif yaitu penelitian yang memberikan gambaran terhadap kejahatan kekerasan dalam rumah tangga.

2. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian yang akan penulis laksanakan adalah di Pengadilan Negeri Enrekang.

3. Sumber Data

- a. Sumber data diperoleh dari data primer yaitu yang langsung diperoleh dari sumber-sumber seperti dari Pengadilan Negeri Enrekang dan Pelaku kejahatan kekerasan dalam rumah tangga.
- b. Sumber data diperoleh dari data sekunder yaitu bahan buku penunjang yang mencakup bahan yang memberi petunjuk-petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini adalah dengan melakukan penelitian langsung ke lapangan, dalam hal ini penulis langsung mengadakan penelitian ke Pengadilan Negeri Enrekang melakukan wawancara untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini.

5. Analisis Data.

Analisis data dalam penulisan ini digunakan data kualitatif, yaitu suatu analisis data secara jelas serta diuraikan dalam bentuk kalimat tanpa menggunakan rumus-rumus statistik sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai tindak pidana kekerasan pada anak dalam lingkungan keluarga.

BAB 2

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

2.1 Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-unsurnya

1. Tindak Pidana

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas terhadap masalah yang akan dibahas, akan dikemukakan terlebih dahulu pengertian tindak pidana, sebagaimana menurut Wirjono Prodjodikoro (1989:55), bahwa :

Tindak pidana atau dalam Bahasa Belanda *strafbaarfeit*, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *Wetboek van Strafrecht* atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHPidana), yang sekarang berlaku di Indonesia ada istilah dalam bahasa asing, yaitu *delict* yang berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.

Pandangan di atas tampak lebih setuju dengan istilah *strafbaarfeit* yang diartikan dengan kata peristiwa pidana yang pembuatnya dapat dijatuhi sanksi pidana. Selain itu, adapula yang berpendapat bahwa delik sama pengertiannya dengan peristiwa pidana, demikian pula yang dikemukakan oleh Tresna (Rusli Effendy, 1986:53), sebagai berikut :

Peristiwa pidana ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan UU atau peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan pemidanaan.

Menurut batasan pengertian di atas, delik adalah peristiwa pidana yang berkaitan dengan rangkaian perbuatan manusia yang pembuatnya diancam pidana.

Sedangkan Moeljatno (1987:55) menerjemahkan *strafbaarfeit* dengan kata perbuatan pidana dengan alasan sebagai berikut :

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat larangan ditujukan kepada perbuatan, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian.

Alasan yang dikemukakan oleh Moeljatno berdasarkan penilaian bahwa antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat. Antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjuk pada dua keadaan konkret. Pertama, adanya kejadian tertentu, dan kedua, adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian itu.

Lanjut Simons (A.Z. Abidin Farid, 1995:224) mengartikan "*strafbaarfeit* (terjemahan harafiah: peristiwa pidana) adalah : "perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab".

Menurut Van Hamel (A.Z. Abidin Farid, 1995:225), pengertian *strafbaarfeit* adalah : "Perbuatan manusia yang diuraikan oleh undang-undang, melawan hukum, *strafwaardiq* (patut atau bernilai untuk dipidana), dan dapat dipelajari karena kesalahan (*en aan schuld te wijten*)".

Pengertian *strafbaarfeit* yang dikemukakan oleh Simons, tampaknya lebih menekankan pada adanya kesalahan yang meliputi kesengajaan (*dolus*),

alpa, dan kelalaian (*culpa lata*), sementara Van Hamel mengartikan *strafbaarfeit* jauh lebih luas, selain kesengajaan, kealpaan, dan kelalaian, juga kemampuan bertanggung jawab, bahkan, Van Hamel menilai istilah *strafbaarfeit* tidak tepat, dan yang lebih tepat adalah *strafwaardigfeit*.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui pengertian tindak pidana, maka perlu dikemukakan pula unsur-unsur delik pada umumnya. Menurut Moeljatno (1993:63), unsur-unsur tindak pidana terdiri atas:

- a. Kekakuan dan akibat (perbuatan);
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan;
- d. Unsur-unsur melawan hukum yang objektif;
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Pendapat Moeljatno tersebut menekankan bahwa unsur-unsur terjadinya delik yaitu jika adanya perbuatan yang menimbulkan suatu akibat dan perbuatan tersebut memenuhi unsur melawan hukum yang subjektif dan objektif. Adapun unsur melawan hukum subjektif yang dimaksud adalah adanya kesengajaan dari pembuat delik untuk melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum, sedangkan unsur melawan hukum objektif penilaiannya bukan dari pembuat, tetapi dari masyarakat.

Lebih lanjut Moeljatno (1993:64) yang menganut pandangan dualistis terhadap delik, menyatakan bahwa :

Melalui syarat-syarat pemidanaan terdiri atas syarat perbuatan melawan hukum dan pertanggungjawaban pembuat :

- a. Unsur perbuatan (*handlung*)
 - 1) Perbuatan yang mencocoki rumusan delik
 - 2) Melawan hukum
 - 3) Tidak ada dasar pembenar

- b. Unsur pembuat (*handelende*)
- 1) Kemampuan bertanggung jawab
 - 2) Ada kesalahan dalam arts luas, meliputi *dolos* (sengaja atau *opzet*) dan *culpa lata* (kelalaian)
 - 3) Tidak ada alasan pemaaf

Menurut Andi Zainal Abidin Farid (1981:171) bahwa ;

Aliran dualistis tentang delik memandang, bahwa untuk memidana seseorang yang melakukan delik harus ada syarat-syarat pemidanaan yang terbagi atas perbuatan (*feif*) dan pembuat (*dealer*), karena masing-masing mempunyai unsur tersendiri.

Selanjutnya Andi Zainal Abidin Farid (1981: 171-179) menuliskan unsur delik menurut pandangan monoisme dan pandangan dualisme sebagai berikut :

Unsur delik menurut aliran monoisme hanya mengenai unsur perbuatan dan pembuat sedangkan unsur delik menurut aliran dualisme yaitu:

- a. Perbuatan aktif serta akibat (khusus untuk delik materiil);
- b. Yang melawan hukum yang objektif dan subjektif;
- c. Hal ikhwal yang menyertai perbuatan;
- d. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana; dan
- e. Tak adanya alasan pembenar.

Lebih lanjut Andi Zainal Abidin Farid (1981:180) sendiri berpendapat bahwa unsur-unsur delik pada umumnya adalah sebagai berikut:

1. Perbuatan aktif atau pasif;
2. Melawan hukum formil (bertalian dengan asas legalitas) dan melawan hukum materiil (berkaitan dengan pasal 27 UU No. 14 Tahun 1970 jo. UU No. 35 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman);
3. Akibat, yang hanya disyaratkan untuk delik materiil;
4. Keadaan yang menyertai perbuatan yang disyaratkan untuk delik-delik tertentu (misalnya delik menurut pasal 164 dan 165 KUHPidana dan semua delik jabatan yang pembuatnya harus pegawai negeri);
5. Tidak adanya dasar pembenar (merupakan unsur yang diterima secara diam-diam).

Menurut pendapat di atas, bahwa kalau istilah melawan hukum tidak disebut di dalam pasal UU pidana, maka ia merupakan unsur yang diterima secara diam-diam yang tidak perlu dibuktikan oleh penuntut umum, juga melawan hukum materiil.

Jika dibandingkan dengan hukuman, ternyata pidana merupakan istilah khusus yang mempunyai ciri khusus, baik sifat dan bentuk maupun cara pelaksanaannya, sedangkan hukum mempunyai cakupan pengertian yang luas.

Menurut Muladi (Muladi dan Arief, 1992:2) :

Istilah hukuman merupakan istilah umum dan konvensional, dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum tetapi juga dalam istilah sehari-hari di bidang pendidikan, moral, agama dan sebagainya

Berdasarkan uraian di atas, maka lebih tepat bila digunakan istilah pidana karena selain alasan-alasan di atas, istilah pidana secara resmi telah dipergunakan dalam UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Pasal VI UU Nomor 1 Tahun 1946, berbunyi sebagai berikut :

- (1) Nama UU Hukum Pidana *Wetboek van strafrecht voor Nederlandsch Indie* diubah menjadi *Wetboek van Strafrecht*
- (2) UU tersebut dapat disebut KUHPidana.

Menurut Sudarto seperti yang dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi (1991:1), bahwa :

Penghukuman berasal dan kata dasar hukum sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukuman atau memutuskan tentang hukuman (*berechten*). Menetapkan hukuman untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum privat.

Menurut Sudarto seperti yang dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi (1991:1), bahwa "istilah penghukuman dapat disempitkan artinya. Penghukuman dalam perkara pidana yang bersinonim pemidanaan atau pemberian/penjatuhan pidana oleh hakim"

Di dalam hukum pidana terdapat unsur pokok yaitu norma dan sanksi yang diancamkan kepada yang melanggar norma tersebut. Sehingga apabila terdapat norma dengan sanksi-sanksinya, maka itu merupakan suatu peraturan hukum pidana.

Suatu peraturan hukum pidana pada umumnya mengatur tentang seperti yang dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi (1991:2) bahwa :

1. Perbuatan mana yang dilarang dan diperintahkan disertai ancaman pidana;
2. Bilamana suatu pidana ditimpakan kepada seorang pembuat delik;
3. Jenis pidana yang bagaimana yang dapat ditimpakan (*strafsoorf*);
4. Ukuran pidana (*strafmaat*) yakni untuk berapa lama atau berapa besar yang dapat ditimpakan;
5. Bagaimana cara pelaksanaan pidana yang telah ditimpakan (*strafmodus*).

Dengan demikian yang membedakan hukum pidana dengan bidang hukum lainnya adalah sanksi yang berupa pidana.

Menurut Sudarto (1986:22-23), bahwa "sanksi dalam hukum pidana adalah sanksi yang negatif, oleh karena itu dikatakan bahwa hukum pidana merupakan sistem sanksi yang negative".

Lebih lanjut Sudarto (1986:23) berpendapat bahwa :

Pidana termasuk juga tindakan (*maatregel, masznahme*) bagaimanapun juga merupakan suatu penderitaan, sesuatu yang dirasakan tidak enak oleh yang dikenai. Oleh karena itu orang tidak henti-hentinya untuk mencari dasar, hakikat dan tujuan pidana dan pemidanaan untuk memberikan pembenaran (*justification*) dan' pidana itu. Koreksi mengandung arti bahwa pidana yang dijatuhkan merupakan peringatan bahwa hal seperti itu tidak boleh terulang lagi. Resosialisasi adalah usaha dengan tujuan mengembalikan terpidana ke dalam masyarakat dengan daya tahan, artinya tidak melakukan lagi kejahatan. Pengayoman kehidupan masyarakat merupakan tujuan yang ditekankan bilamana pelaku delik itu melakukan kejahatan berat dan dikuatirkan, bahkan ditakuti bahwa di masa akan datang masih besar kemungkinan dia melakukan delik-delik berat, meskipun telah dilakukan usaha resosialisasi. Menurutnya, terhadap tujuan koreksi, resosialisasi dan pengayoman kehidupan masyarakat, masalahnya bukanlah mengenai pilihan yang bersifat alternatif tetapi mengenai akses atau tekanan yang diletakkan pada salah satu dan tiga hal tersebut.

J.E. Sahetapy (1982:283) mengemukakan bahwa :

Pemidanaan bertujuan "pembebasan". Pembebasan yang dimaksudkan adalah bahwa pembuat delik dibebaskan secara mental dan spiritual, artinya pidana harus dapat membebaskan pelaku dan cara dan gaya hidupnya yang lama maupun cara berpikir dan kebiasaan yang lama. Jadi, makna pembebasan menghendaki agar si pelaku bukan saja dibebaskan dari alam pikiran yang jahat, yang keliru melainkan ia harus pula dibebaskan dari kenyataan sosial yang membelenggunya.

Schwartz dan Skolnick (Muladi dan Arief, 1992:20) mengemukakan

bahwa sanksi pidana dimaksudkan untuk :

1. Mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana (*to prevent recidivism*);
2. Mencegah orang lain melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan si terpidana (*to deter other from the performance of similar acts*);
3. Menyediakan saluran untuk mewujudkan motif-motif balas dendam (*to provide a channel for expression of retaliatory motives*).

2.2 Tinjauan Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Batas usia anak memberikan pengelompokan terhadap seseorang untuk dapat disebut sebagai anak. Yang dimaksud dengan batas usia anak adalah pengelompokan usia maksimum sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum, sehingga anak tersebut beralih status menjadi usia dewasa atau menjadi seorang subjek hukum yang dapat bertanggung jawab secara mandiri terhadap perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan anak itu.

Untuk menetapkan ketentuan hukum yang lebih berprospek dalam -meletakkan batas usia maksimum seorang anak, akan ditemukan pendapat yang sangat beraneka ragam kedudukan hukum yang diberikan pada status kedewasaan seseorang anak.

Untuk meletakkan batas usia seseorang yang layak dalam pengertian hukum nasional, telah dirumuskan ke dalam bangunan-bangunan pengertian yang diletakkan oleh spesifikasi hukum, seperti berikut ini :-

a. Menurut Hukum Perdata.

Dalam Pasal 330 KUHPerdata disebutkan bahwa belum dewasa adalah .. mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah menikah. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah

perwalian atas dasar dan dengan cara sebagaimana diatur dalam bagian ketiga, keempat, kelima dan keenam bab ini.

Dengan demikian batas usia seseorang menurut Pasal 330 KUH.

Perdata adalah :

- a. Batas antara usia belum dewasa dengan telah dewasa adalah 21 tahun
- b. Seorang anak yang berada dalam usia di bawah 21 tahun yang telah menikah dianggap telah dewasa.

b. Menurut UU No. 1 Tahun 1974.

Dalam Pasal 7 ayat (I) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.

Pembatasan umur ini menurut memori penjelasan adalah untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunannya. Penyimpangan atas hal tersebut hanya dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan Negeri.

c. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997

UU NO, 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dalam Pasal 1 ayat (1) merumuskan bahwa anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum berumur 18 tahun dan belum pernah menikah. Jadi anak dibatasi dengan umur antara delapan tahun sampai berumur 18 tahun.

Sedangkan syarat kedua si anak belum pernah kawin. Maksudnya tidak sedang terikat dalam perkawinan ataupun pernah kawin dan kemudian cerai.

Apabila si anak sedang terikat dalam perkawinan atau perkawinannya putus karena perceraian, maka si anak dianggap sudah dewasa walaupun umurnya belum genap 18 tahun.

d. UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Menurut UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Aminah Azis menyatakan "pembicaraan tentang pengertian anak dalam kaitannya dengan perilaku anak nakal, biasanya dilakukan dengan mendasarkan pada tingkatan usia"

Dalam Pasal 4 UU No. 3 Tahun 1997 jelas dinyatakan bahwa :

1. Batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin,
2. Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut, tetapi belum mencapai umur 21 tahun tetap diajukan ke sidang anak.

Penentuan batasan anak menurut UU No. 3 Tahun 1997 adalah orang-orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum genap berusia 18 tahun. Sedangkan anak nakal adalah "anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan, pemerkosaan, pelecehan seksual dan sebagainya".

2. Hak-Hak Anak

Di Indonesia hak-hak anak telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan. Anak, yang tertera pada pasal 2 sampai dengan Pasal 8, sebagai berikut :

- a. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- b. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
- c. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sudah dilahirkan.
- d. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.
- e. Dalam keadaan yang membahayakan anaklah yang pertama-tama berhak mendapat pertolongan, bantuan dan perlindungan.
- f. Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan hukum.
- g. Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- h. Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya.

- i. Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan, juga diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim.
- j. Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupan anak yang bersangkutan.
- k. Bantuan dan pelayanan yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa membeda-bedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik dan kedudukan sosial.

Kemudian selain hak-hak, anak dikemukakan di atas, ada hak-hak yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, yang tercantum dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 12, sebagai berikut :

1. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Setiap anak berhak atas nama sebagai identitas dan status kewarganegaraan,
3. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.
4. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain

sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spritual, dan sosial.
6. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapat pendidikan khusus.
7. Setiap anak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
8. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi perkembangan diri,
9. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Hak-hak anak yang terdapat dalam UU Pengadilan Anak dalam proses advokasi dan hukum perlindungan anak dapat dikelompokkan ke dalam ketentuan-ketentuan Hukum Acara Pidana, ketentuan UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Anak, yang meliputi prinsip-prinsip proses peradilan sebagai berikut :

1. Hak yang diperoleh sebelum si dang pengadilan :
 - a. Anak sebagai tersangka
 - b. Anak sebagai korban kejahatan
 - c. Anak sebagai saksi dalam pemeriksaan tersangka
2. Hak yang diperoleh selama persidangan dapat digolongkan :
 - a. Anak sebagai pelaku kejahatan
 - b. Anak sebagai korban kejahatan
 - c. Anak sebagai saksi dalam suatu bentuk kejahatan
3. Hak yang diperoleh setelah persidangan (terhukum)
 - a. Anak sebagai pelaku kejahatan yang dihukum pengadilan (terdakwa)

- b. Anak sebagai anggota lembaga pemasyarakatan anak
- c. Anak sebagai anggota rumah asuh partikelir
- d. Anak sebagai terhukum yang dikembalikan kepada orang tuanya.

2.3 Pengertian dan Jenis-jenis Kekerasan

1. Pengertian Kekerasan

Romli Atmasasmita (1988:55) menjelaskan bahwa :

Kekerasan adalah tindakan yang membawa kekuatan untuk melakukan paksaan atau tekanan berupa fisik maupun non fisik. Dalam pengertian yang sempit, kekerasan mengandung makna sebagai serangan atau penyalahgunaan fisik terhadap seorang atau serangan penghancuran paksaan yang sangat keras, kejam dan ganas atas diri

Kejahatan kekerasan bersifat universal, yaitu terjadi dimana saja, kapan saja, siapa saja bahkan akibat yang dirasakan sama yaitu penderitaan baik fisik maupun non fisik, baik terhadap laki-laki maupun perempuan. Fenomena yang memprihatinkan di Indonesia adalah bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang sudah diangkat sebagai isu global, cukup lama tidak mendapat perhatian di Indonesia.

Menguak kausa dari ketidakpedulian masyarakat terhadap masalah ini memerlukan pembahasan tersendiri, akan tetapi cukuplah bila dikatakan bahwa struktur sosial, persepsi masyarakat tentang perempuan dan tindak kekerasan terhadap perempuan, serta nilai masyarakat yang selalu ingin tampak harmonis dan karenanya sulit mengakui akan adanya masalah dalam rumah tangga apapun resikonya, merupakan tiga hal pokok yang mendasarinya.

Menurut Hasbianto (1996 : 2) bahwa :

Kekerasan dalam rumah tangga adalah suatu bentuk penganiayaan secara fisik maupun emosional/psikologis, yang merupakan suatu cara pengontrolan dalam kehidupan rumah tangga. Kejahatan diartikan sebagai tindakan yang tidak hanya melanggar hukum atau undang - undang saja tetapi juga merupakan tindakan yang bertentangan dengan norma - norma yang ada dalam masyarakat walaupun tindakan itu belum dimasukkan atau diatur dalam undang - undang.

Menurut Hari Saherodji (1980 :12) bahwa :

Kejahatan adalah semua bentuk ucapan, perbuatan dan tingkah laku secara ekonomi, politis dan sosiopsikologi sangat merugikan masyarakat, melanggar norma susila dan menyerang keselamatan warga masyarakat.

Dalam KUHP, kekerasan terhadap perempuan diatur/termasuk dalam pasal - pasal mengenai tindak pidana dengan korban perempuan seperti kesusilaan, perkosaan, penganiayaan, pembunuhan dengan pemberatan hukuman bila perbuatan tersebut terhadap orang dalam keluarga seperti ibu, anak/isteri. Selanjutnya perbuatan - perbuatan yang termasuk kekerasan domestik (*domestic violence*) secara khusus memang belum diatur dalam hukum pidana Indonesia, sehingga kejahatan ini terjadi di banyak tempat, kejahatan ini masih tersembunyi dalam kehidupan masyarakat. Kekerasan dalam rumah tangga menjadikan kaum perempuan dan anak-anak sebagai korban utamanya.

Mereka sering tidak berdaya untuk melepaskan diri dari situasi yang menekan ketenangannya itu. ²Refan ayah, dalam banyak masyarakat telah dikukuhkan sebagai kepala keluarga yang mempunyai hak penuh untuk membesarkan, menetapkan masa depan, dan apa bila perlu menghukum

anggota keluarganya. Agar kekuasaan seorang ayah (atau ibu) tidak sampai merugikan keluarganya sendiri, beberapa Negara telah memiliki hukum yang dapat mencegah orang tua menyalahgunakan anaknya, suami menyalahgunakan isterinya atau sebaliknya isteri menyalahgunakan suaminya. Amerika Serikat memiliki Undang-Undang yang disebut sebagai *Violent Crime Control and Law Enforcement act* 1994 yang didalamnya mencakup pula penanganan terhadap kekerasan dalam Rumah Tangga, Tetapi banyak Negara, terutama Negara berkembang, belum memiliki perangkat hukum seperti itu karena masih dibayangi oleh ambiguitas budaya.

Ambiguitas budaya disini maksudnya adalah masih banyak anggapan bahwa suami adalah kepala rumah tangga yang memiliki kekuasaan absolute atas keluarganya. Bagi masyarakat yang demikian itu sulit untuk menerima pendapat tentang perkosaan oleh suami sendiri (*marital rape*). Misalnya di Indonesia sendiri, banyak reaksi keras menolak pencantuman pasal tentang *marital rape* tersebut dalam rancangan KUHP, karena mereka beranggapan adalah kewajiban isteri untuk selalu siap melayani keinginan seksual suaminya.

Kartono Mohamad (1998: 93-94), mengatakan bahwa :

Domestic violence (kekerasan dalam Rumah Tangga) hanyalah salah satu bentuk saja dalam fenomena kekerasan yang dialami sebagai perempuan, bukan hanya di Indonesia tetapi diseluruh dunia. Walaupun korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) memang tidak terbatas pada perempuan saja (dewasa maupun anak - anak), akan tetapi data menunjukkan bahwa perempuanlah yang paling sering mengalaminya di banding dengan laki - laki. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan sebagian dari salah satu dampak adanya

diskriminasi terhadap perempuan. Kekhususan *domestic violence* dibandingkan dengan kekerasan terhadap perempuan, karena adanya hubungan yang berkenaan kekuasaan (*power relation ship*) antara korban dan pelaku. Beban yang dialami perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sangatlah tinggi karena hubungan kekuasaan selalu mengandung unsur kepercayaan dan juga unsur dependensi sampai dengan tingkat tertentu. Selain merasa adanya *abuse of power* oleh pemilik kekuasaan tersebut korban juga mengalami ketakutan, keengganan, dan juga malu melaporkan kepada yang berwajib. Dalam konferensi dunia tentang perempuan yang keempat di Beijing tahun 1995 disebutkan bahwa kekerasan terhadap perempuan tidak terbatas pada :

"pyysical, sexual, and psychological violence accourning in the family; including battering, sexual abuse of female children in the house hold, dowry-related violence, marital rape, female genital mutilation and other traditional practices harmful to women, non- spansal violence and violence related to exploitation."

Beragamnya bentuk kekerasan yang terjadi terhadap perempuan (yang tentunya didasarkan pada realita dalam masyarakat), menunjukkan betapa rentannya kedudukan perempuan dalam kehidupan bermasyarakat. Harus diakui pula bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan manifestasi hubungan yang tidak setara antara perempuan dan laki - laki, yang pada gilirannya telah menciptakan adanya dominasi dan diskriminasi terhadap perempuan.

Perhatian terhadap rumah tangga dalam kaitannya dengan kekerasan diantara sesama anggotanya, merupakan gejala yang menarik karena justru rumah tangga merupakan tempat yang paling pertama seseorang melihat dan bahkan merasakan adanya kekerasan.

Pengertian kekerasan dalam rumah tangga dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2004 diatur dalam Pasal 1 angka (1) menyebutkan :

"Setiap pembuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan atau pendantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara me/a wan hukum dalam lingkup rumah tangga."

Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya terhadap perempuan saja akan tetapi bisa saja terjadi terhadap suami, isteri, anak, dan orang - orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, sepersusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga serta orang yang bekerja sebagai pembantu dan menetap dalam rumah tangga.

2. Jenis kekerasan dari perspektif ahli.

Kristi E Purwandari (Archie Sudiarti Luhulima 2002 : 11)

mengemukakan beberapa bentuk kekerasan sebagai berikut:

- a. Kekerasan fisik, seperti : memukul, menampar, mencekik dan sebagainya.
- b. Kekerasan psikologis. Seperti : berteriak, menyumpah, melecehkan dan lain sebagainya.
- c. Kekerasan seksual, seperti : melakukan tindakan yang mengarah ke ajakan seksual/desakan seksual seperti menyentuh, mencium, memaksa, hubungan seks tanpa persetujuan korban.
- d. Kekerasan finansial, seperti : mengambil barang korban, menahan atau tidak memberikan pemenuhan kebutuhan financial dan sebagainya.
- e. Kekerasan spiritual: merendahkan keyakinan dan kepercayaan korban.

Herkutanto (1998 : 5) menyatakan bahwa :

Jenis kekerasan pada perempuan dapat terjadi dari segi fisik atau psikis, selain itu dapat dilakukan secara aktif (menggunakan kekerasan) atau pasif (menelantarkan), dan pelanggaran seksual. Yang sering terjadi adalah kombinasi dari berbagai bentuk, walaupun dapat saja hanya muncul dalam salah satu bentuk diatas.

Lebih jauh Herkutanto (1998 : 5-6) membagi bentuk kekerasan sebagai berikut :

- a. Kekerasan fisik
- b. Kekerasan psikis
- c. Penelantaran perempuan
- d. Pelanggaran seksual

Bentuk kekerasan menurut Ita F Nadia (1998 : 2) adalah sebagai berikut :

- a. Pelecehan seksual
- b. Pemukulan perempuan oleh pasangan hidupnya (domestic violence)
- c. Perkosaan
- d. Perdagangan perempuan : TKW, Pelacuran, Pornografi
- e. Pelanggaran hak reproduksi : pemasangan alat KB secara paksa

Dari definisi yang dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa jenis-jenis kekerasan terdiri atas :

- a. Kekerasan fisik
- b. Kekerasan psikis
- c. Kekerasan seksual dan
- d. Penelantaran ekonomi

Beberapa jenis dan bentuk kekerasan terhadap perempuan yang hampir senada dengan pembagian UU No. 23/2004 juga dikemukakan oleh Rita Serena Kalibonso (2005 : 5) yang membagi kekerasan terhadap perempuan sebagai berikut :

- a. Perkosaan, pemaksaan seksual, penyalahgunaan seksual.
- b. Penganiayaan fisik, baik terhadap isteri, anak, maupun pembantu rumah tangga.

- c. Peraktik kekejaman tradisional yang merendahkan status bagi perempuan.
- d. Penyiksaan mental. Perampasan kemerdekaan dan pemaksaan poligami.
- e. Penelantaran orang dalam rumah tangga.
- f. Perdagangan perempuan, eksploitasi perempuan, pemaksaan pekerja seksual anak.

Kekerasan fisik adalah suatu tindakan kekerasan yang mengakibatkan luka, rasa sakit, atau cacat pada tubuh isteri hingga menyebabkan kematian.

Selanjutnya yang termasuk dalam bentuk kekerasan fisik adalah :

- a. Menampar ;
- b. Memukul ;
- c. Menarik rambut ;
- d. Menyulut dengan rokok ;
- e. Melukai dengan senjata ;
- f. Mengabaikan kesehatan isteri;

Kekerasan psikologis/ emosional adalah suatu tindakan penyiksaan secara verbal (seperti menghina, berkata kasar dan kotor) yang mengakibatkan menurunnya rasa percaya diri, meningkatkan rasa takut, hilangnya kemampuan untuk bertindak dan tidak berdaya. Kekerasan ini apabila sering terjadi maka dapat mengakibatkan isteri semakin tergantung pada suami meskipun suaminya telah membuatnya menderita. Bentuk lain adalah tidak mengizinkan atau membatasi untuk mengunjungi saudara maupun teman-temannya. Mengancam akan menceraikan dan memisahkan isteri dari anak-anaknya dan lain-lain.

Kekerasan seksual adalah setiap penyerangan yang bersifat seksual terhadap perempuan, baik terjadi persetubuhan atau tidak, dan tanpa memperdulikan hubungan antara pelaku dan korban (Budi Sampurna, 2003 :

36) Kekerasan Seksual meliputi:

- a. Pengisolasian isteri dari kebutuhan batinnya ;
- b. Pemaksaan hubungan seksual dengan pola yang tidak dikehendaki atau tidak disetujui isteri ;
- c. Pemaksaan hubungan ketika isteri sedang tidak menghendaki, isteri sedang sakit atau menstruasi ;
- d. Memaksa isteri berhubungan seks dengan orang lain, memaksa isteri menjadi pelacur, dan sebagainya.

Dalam hukum pidana kejahatan perkosaan diatur dalam Pasal 285

KUHP yang menentukan sebagai berikut ;

"Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua betas tahun."

Dalam penjelasannya atas Pasal 285 KUHP, R Susilo mengemukakan bahwa perkosaan adalah :

Bila laki-laki yang memaksa seorang wanita yang bukan isterinya untuk bersetubuh dengan dia sedemikian rupa. Sehingga akhirnya si Wanita tidak dapat melawan lagi dengan terpaksa mengikuti kehendaknya.

Secara yuridis, perkosaan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP ini tidak mengenal perkosaan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isteri yang terikat dalam perkawinan. Namun secara sosiologis dikenal adanya "*marital rape*" yang dapat dikonstruksikan seperti perkosaan versi pasal 285 KUHP namun minus unsur ikatan perkawinan.

2.4 Tinjauan Tentang Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Berdasarkan ensiklopedia, Soedjono Dirdjosisworo (1984:11) "kriminologi digambarkan sebagai ilmu pengetahuan yang sesuai dengan namanya, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan. Arti yang demikian adalah usaha untuk menunjukkan bahwa kriminologi mempunyai misi atau tugas "mempelajari kejahatan".

Menurut IS. Susanto (1995:13) bahwa :

Kriminologi adalah sebagai pengaruh pemikiran kritis yang mengarahkan studinya pada proses-proses (kriminalisasi) baik proses pembuatan maupun bekerjanya Undang-Undang, dapat memberikan sumbangan besar di bidang sistem peradilan pidana khususnya berupa penelitian tentang penegakan hukum, akan dapat digunakan untuk memperbaiki bekerjanya aparat penegak hukum seperti untuk memberikan perhatian terhadap hak-hak terdakwa maupun korban kejahatan, organisasi (birokrasi) penegakan hukum serta perbaikan terhadap perundang-undangan itu sendiri.

Menurut Soedjono Dirdjosisworo (1984:11))bahwa yang menjadi misi kriminologi adalah :

1. Apa yang dirumuskan sebagai kejahatan dan fenomenanya yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat, kejahatan apa dan siapa penjahatnya merupakan bahan penelitian para ahli kriminologi.
2. Faktor-faktor apa yang menjadi penyebab timbulnya atau dilakukannya kejahatan.

Untuk menjawab pertanyaan ini sudah cukup lama kriminologi berusaha menggali sebab musabab terjadinya, kejahatan. Sejak sekitar permulaan abad ke-19 hingga dewasa ini terus dicari faktor-faktor yang berhubungan dengan timbulnya kejahatan. Namun masih saja kriminolog

"mencari", dan tiada suatu teoripun yang dapat diterima secara mutlak oleh semua yang menguasai kriminologi. Hal ini karena sifat kejahatan, sifat manusia dan sifat masyarakat yang senantiasa berubah. Yang jelas adalah upaya menggali sebab musabab kejahatan adalah tugas kriminologi untuk mempelajarinya, di mana kriminolog dituntut untuk mempelajari kausa kriminalitas, berpendapat, dan bila mungkin membangun sebuah teori.

Konsepsi yang rasional empiris, untuk "menjawab" bagaimana kejahatan dapat ditanggulangi secara efektif, juga merupakan suatu persoalan besar dan rumit. Karena, apabila rumusan "apa sebenarnya kejahatan itu" masih bersifat subyektif dan relatif, para kriminolog terus mencari dan berargumentasi. Dihubungkan pula dengan upaya menggali sebab musabab kejahatan yang hampir dua abad terus berlangsung. Bagaimana kita menyusun sebuah konsepsi yang obyektif. Banyak hasil konsepsi, namun tiap kriminolog mempunyai caranya sendiri. Tetapi betapapun tiap masyarakat bisa memanfaatkan dengan cara menerapkan secara hati-hati, manakah konsep yang agak cocok, untuk diolah selaras dengan kondisi yang nyata pada masyarakat yang bersangkutan.

Berbeda halnya dengan ilmu pengetahuan hukum Pidana yang mempelajari atau meneliti kejahatan itu hanya sebatas suatu perbuatan yang melanggar hukum serta memberikan ancaman hukuman kepada pelakunya, akan tetapi tidak dapat mencari mengapa seseorang melakukan kejahatan. Hal ini dikarenakan ilmu pengetahuan hukum Pidana hanya membahas dan meneliti kejahatan dalam arti yuridis. Karena itu dibutuhkan ilmu lain yang

dapat membantunya dan ilmu itu adalah kriminologi yaitu ilmu pengetahuan yang tidak hanya membahas kejahatan dalam arti yuridis tetapi juga dalam arti sosiologi.

2. Objek dan Ruang Lingkup Kriminologi

Bonger dalam Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa (2001:7) menyebutkan bahwa kriminologi adalah "ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya".

Sutherland dalam Topo Santoso (2001:8) merumuskan kriminologi "sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial".

Dengan demikian secara umum kriminologi bertujuan untuk mempelajari kejahatan dari berbagai aspek, sehingga, diharapkan dapat memperoleh pemahaman mengenai fenomena kejahatan dengan lebih baik.

Sutherland dalam IS. Susanto (1995:21) mengemukakan, bahwa kriminologi terdiri dari tiga bagian utama, yaitu :

- a. Etiologi kriminal yaitu usaha secara ilmiah untuk mencari sebab-sebab kejahatan.
- b. Penologi, yaitu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah lahirnya hukuman, perkembangannya serta arti dan faedahnya.
- c. Sosiologi hukum (pidana,) yaitu, analisis ilmiah terhadap kondisi-kondisi yang mempengaruhi perkembangan hukum pidana.

Menurut Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa (2001:23-25), bahwa berdasarkan aliran-aliran dalam kriminologi, maka secara garis besarnya objek studi kriminologi adalah sebagai berikut :

1. Kejahatan.

Kejahatan yaitu perbuatan yang disebut sebagai kejahatan. Dalam hal ini yang dipelajari terutama adalah perundang-undangan

(pidana) yaitu norma-norma yang termuat di dalam peraturan pidana.

Meskipun kriminologi terutama mempelajari perbuatan-perbuatan yang oleh Undang-Undang dinyatakan sebagai tindak pidana, namun perkembangan kriminologi setelah tahun 1960-an, khususnya studi sosiologis terhadap perundang-undangan pidana telah menyadarkan bahwa dijadikannya perbuatan tertentu sebagai kejahatan (tindak pidana) tidak semata-mata dipengaruhi oleh besar kecilnya kerugian yang ditimbulkannya atau karena bersifat amoral, melainkan lebih dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan (politik). Sebagai akibatnya kriminologi memperluas studinya terhadap perbuatan-perbuatan yang dipandang sangat merugikan masyarakat luas, baik kerugian materi maupun kerugian/bahaya terhadap jiwa dan kesehatan manusia walaupun tidak diatur dalam Undang-Undang pidana.

2. Pelaku.

Pelaku adalah orang yang melakukan kejahatan atau sering disebut penjahat. Studi terhadap pelaku ini terutama dilakukan oleh kriminologi positive dengan tujuan untuk mencari sebab-sebab orang melakukan kejahatan. Dalam mencari sebab-sebab kejahatan, kriminologi positive menyandarkan pada asumsi dasar bahwa penjahat berbeda dengan bukan penjahat, perbedaan tersebut ada pada aspek biologik, psikologik maupun sosio kultural. Karena itu dalam mencari sebab-sebab kejahatan biasanya, dilakukan terhadap narapidana atau bekas narapidana dengan cara mencarinya pada ciri-ciri biologiknya (determinis biologik) dan aspek kultural (determinis kultural).

3. Reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan pelaku

Studi mengenai reaksi masyarakat terhadap kejahatan bertujuan untuk mempelajari pandangan serta tanggapan masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan atau gejala yang timbul di masyarakat yang dipandang sebagai merugikan atau membahayakan masyarakat luas akan tetapi Undang-Undang belum mengaturnya.

Studi mengenai reaksi masyarakat terhadap pelaku (penjahat) bertujuan untuk mempelajari pandangan-pandangan dan tindakan-tindakan masyarakat terhadap pelaku kejahatan.

Dengan demikian kriminologi akan menguraikan secara teoritis bagaimana reaksi masyarakat dan reaksi pelaku serta akar reaksi masyarakat terhadap apa yang dinamakan dengan kejahatan seperti penculikan.

Dengan demikian kriminologi akan menguraikan secara teoritis bagaimana reaksi masyarakat dan reaksi pelaku serta akar reaksi masyarakat terhadap apa yang dinamakan dengan anak jalanan.

BAB 3

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Faktor-faktor yang Menyebabkan Terjadinya Kekerasan Terhadap Anak Dalam Keluarga

1. Latar Belakang Timbulnya Kekerasan Dalam Keluarga

Tidaklah mudah untuk menemukan suatu penyebab yang paling dominan untuk mendorong terjadinya kejahatan kekerasan oleh orang tua terhadap anaknya, sebab kejahatan timbul sebagai suatu rentetan proses.

Mengenai latar belakang terjadinya tindak kejahatan dengan kekerasan banyak dipengaruhi oleh faktor. Berbagai macam hal yang melatar belakangi seseorang (pelaku) melakukan tindak pidana kejahatan, hal-hal tersebut seperti misalnya tingkat pendidikan, keadaan kejiwaan (psikologi) yang tidak normal atau karena sakit ingatan, faktor pengangguran atau pelakunya belum atau tidak mempunyai pekerjaan, lingkungan sosial dan budaya dan juga mungkin karena pelaku-pelaku tindak pidana itu dihukum karena melakukan suatu kejahatan dengan hukuman yang sangat rendah, sehingga setelah ia menjalani hukuman tersebut kemungkinan ia akan mengulangnya.

Di samping hal-hal tersebut di atas, juga kejahatan dapat juga ditinjau dari sudut kepribadian seseorang seperti misalnya pelaku itu mempunyai pribadi yang khas selalu ingin melakukan tindak pidana.

Di dalam membicarakan tentang kepribadian ini yang menjadi perhatian adalah mengenai tingkah laku dalam . mengadakan interaksi dengan lingkungannya. Tingkah laku itu erat hubungannya dengan kebutuhan, karena manusia pada umumnya mempunyai kebutuhan-kebutuhan yang beraneka ragam.

Begitu juga perkembangan fisik yang begitu cepat dapat menyebabkan seseorang mengalami keguncangan psikis, sehingga dapat mengakibatkan hal-hal yang negatif serta mengarah kepada perbuatan jahat. Dengan demikian kejahatan dapat dipandang sebagai arah perkembangan pribadi yang salah. Di dalam setiap pribadi anggota masyarakat terdapat bakat yang masing-masing berbeda satu dengan lainnya.

Apabila seseorang mempunyai bakat dalam sesuatu bidang, maka orang tersebut akan dengan mudah untuk menguasai bidang tersebut, karena ia berbakat dalam bidang itu. Bakat tersebut dinilai baik jika menyangkut hal-hal yang positif, misalnya seperti bakat untuk menyanyi, menari, baca puisi, musik dan sebagainya. Pada sisi lain terdapat pula diantara warga masyarakat yang mempunyai bakat yang menjurus kepada hal-hal yang negatif seperti bakat untuk menipu, menganiaya, merampok, memperkosa, mencuri, melakukan tindak kekerasan dan sebagainya yang akibat dari tindakan tersebut dapat menimbulkan keresahan bagi warga masyarakat lainnya.

Dengan adanya bakat yang menjurus kepada hal-hal yang negatif itu, merupakan salah satu faktor atau yang melatarbelakangi atau yang mendorong terjadinya tindak pidana kejahatan.

Menurut hasil wawancara dengan Muh. Nur Ibrahim. Hakim Pengadilan negeri Enrekang (wawancara tanggal 29 Maret 2012) disebutkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah :

Hampir mayoritas karena egonya sendiri sebagai suami dan egonya sebagai orang tua. Kalau sebagai suami - isteri karena kecemburuan antara suami isteri sedangkan kalau dilihat dari iman kurang menyadari, kurang melihat status sebagai orang tua, seandainya dipatuhi maka tidak terjadi kekerasan dalam rumah tangga.

Sedangkan menurut Kamaluddin, pelaku kejahatan kekerasan dalam rumah tangga (wawancara tanggal 31 Maret 2012) disebutkan bahwa :

Yang menjadi latar belakang/motif sehingga melakukan kekerasan dalam rumah tangga adalah disebabkan karena pada saat melakukan dalam keadaan stress karena diberhentikan dari pekerjaan, jadi agak emosi.

Achie Sudiarti Luhulima (2000:17) mengatakan bahwa latar belakang atau faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap anak dalam keluarga pada umumnya adalah disebabkan :

1. Masalah gender.

Berbicara tentang kekerasan anak, maka terbetik dalam pikiran seseorang soal anak perempuan dan anak laki-laki yang memiliki persoalan, kebutuhan yang saling berbeda.

Gender adalah segenap perbedaan-perbedaan antara anak laki-laki dan perempuan yang lahir dari budaya dengan segala keharusan-keharusannya. Diskriminasi terhadap anak sudah terjadi sejak di dalam kandungan. Contoh, masih banyak orang yang mengharapkan anak yang dilahirkan dari seorang ibu adalah anak laki-laki. Selain itu, suburnya budaya patriaki menempatkan laki-laki lebih penting dari perempuan.

Beban anak perempuan di rumah lebih banyak dibandingkan dengan anak laki-laki. Orang tua, khususnya ibu dan negara ikut melanggengkan hal tersebut Ibu dituntut harus memiliki nilai-nilai. Padahal tanggung jawab terhadap anak bukan hanya milik ibu

tetapi juga milik ayah. Anak perempuan lalu dituntut untuk dapat menggantikan peran ibu, ironisnya malah sebagian anak perempuan terlibat dalam posisi menggantikan peran isteri dalam keluarga. Anak perempuan lalu menjadi pembantu laten.

Kebebasan yang diberikan pada anak perempuan lebih sempit dibandingkan dengan anak laki-laki. Sistem permainan, memilih sekolah, ikut membedakan peran anak laki-laki dan perempuan. Perempuan terkungkung dengan berbagai nilai-nilai yang dibangun dalam masyarakat juga tidak kuat.

Kekerasan seksual terhadap anak perempuan adalah praktek yang sulit terekspos. Selain terjadi dalam keluarga, banyak anak-anak perempuan yang dijadikan komoditas bagi bisnis pelacuran. Ada perbedaan mendasar antara perdagangan anak-anak dan pekerja seks anak. Pekerja seks anak adalah anak-anak yang memilih untuk bekerja sebagai penjaja seks. Anak yang dilacurkan adalah anak-anak yang tidak menginginkan sebagai pekerja seks tetapi karena kondisi yang mengharuskan ini sebagai pekerja seks.

2. Hubungan anak dengan orang tua.

Anak harus patuh pada orang tua. Batas antara memberikan tindakan disiplin atau melampiaskan kejengkelan sangat tipis sekali. Sehingga sering orang tua menghukum anak yang melakukan kesalahan dengan hukuman-hukuman yang bersifat tidak mendidik seperti menendang, menempeleng dan memukul dengan keras, sehingga anak merasa tersakiti fisiknya. Hal ini bukan merupakan tindakan mendidik yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya yang tidak disiplin tetapi lebih mengarah kepada penganiayaan terhadap anak-anaknya karena kesalahan yang dibuatnya.

3. Penyalahgunaan kekuasaan peran orang tua

Pengalaman dianiaya dalam keluarga; telah memaksa anak untuk pergi meninggalkan keluarganya. Kekerasan keluarga terjadi dalam semua tipe keluarga, baik keluarga berada maupun tidak berada. Bila keluarga mengalami kesulitan ekonomi, kemungkinan terjadi hal tersebut menjadi lebih besar. Hal ini sering diperburuk dengan besarnya jumlah anggota keluarga.

Tindakan kekerasan dan penyalahgunaan kekuasaan, peran orang tua terjadi karena orang tua mengalami kekecewaan dalam hidupnya. Mereka merasa bahwa setiap hari beban hidup semakin berat. Banyak dari mereka telah kehilangan pekerjaan atau bekerja keras setiap hari dan jarang bertemu dengan keluarga dan anak-anak. Dari kenyataan dalam masyarakat sering seorang ayah terlibat dalam penggunaan alkohol yang berlebihan, berjudi dan akhirnya kehabisan uang. Dalam banyak hal, anak-anak mudah

menjadi sasaran kemarahan dan frustrasi yang dialami oleh orang tua, terutama bila anak tidak bisa diam, tidak mau membantu orang tua atau sangat aktif secara fisik.

Harus pula diketahui bahwa anak laki-laki dan anak perempuan mempunyai reaksi yang berbeda terhadap kekerasan dalam keluarga yang mereka alami. Walaupun anak perempuan mengalami tindak kekerasan, penganiayaan bahkan mengalami perlakuan salah secara seksual dalam keluarga, mereka sering memilih diam. Konsekuensi bila mereka mengungkapkan kekerasan yang dialaminya, mungkin pengucilan dan penolakan. Sebaliknya anak laki-laki cenderung untuk mengekspresikan kemarahannya dengan pelampiasan pada anak lain yang lebih mudah usianya. Mereka juga lebih terbuka untuk membicarakan pengalamai mereka

4. Kemiskinan

Salah satu penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak dalam keluarga adalah bermula dari faktor ekonomi yang dialami keluarga sehingga anak disuruh bekerja mencari nafkah tambahan. Banyak orang tua yang tidak menyadari ketika menyuruh anak bekerja sesungguhnya mereka telah merampas kemerdekaan anak karena anak dalam usia yang masih muda bukanlah merupakan tugas anak untuk mencari nafkah. Dalam bekerja anak juga kehilangan kesempatan untuk menuntut ilmu dan yang lebih tragis lagi dengan bekerja anak-anak menjadi memasuki suatu lingkungan yang secara alamiah belum layak dikenal anak-anak.

Banyak juga diantara orang tua yang berpendapat bukanlah merupakan suatu kesalahan menyuruh anak bekerja karena didasarkan kepada suatu asumsi : anak masih dalam tanggungan orang tua dan orang tua berhak untuk mengatur anak-anaknya.

Mengingat usia yang belum dewasa serta posisi anak yang demikian lemahnya terhadap pengusaha atau majikan menyebabkan anak menjadi mudah dieksploitasi, ditakut-takuti, diancam, dirampas bahkan harus bersedia melakukan berbagai perbuatan yang sangat bertentangan kepatutan umum maupun nilai-nilai moral. Sungguh tragis karena ketidak berdayaan dan karena tekanan ekonomi yang dialaminya anak menjadi korban kekerasan.

5. Lingkungan pendidikan yang melahirkan bias.

Penyalahgunaan peran guru dihadapan murid. Anak dihukum melebihi kepentingan dengan alasan yang tidak jelas. Misalnya seorang anak yang tidak mengerjakan Pekerjaan Rumah yang diberikan hukuman dengan menampar atau bahkan sampai menendang fisik anak tersebut. Padahal hukuman yang bersifat mendidik bagi anak yang tidak melakukan pekerjaan rumah yang diberikan cukup dengan mengerjakan tugas tersebut di depan kelas.

6. Kekerasan di tempat umum.
Persepsi negara anak jalanan pasti nakal. Atas nama sapta pesona tidak diperbolehkan anak-anak berada di jalanan.
7. Tidak ada perlindungan hukum.
Ada benturan hukum dalam penegakan hak-hak anak yang menjadi korban kekerasan, misalnya hukum pidana menyatakan perlu 2 (dua) alat bukti sementara banyak anak-anak yang menjadi korban kekerasan tidak dapat menunjukkan alat bukti. Keadaan makin parah, ketika hakim terkesan tidak bisa dijerat oleh hukum. Buktinya ia tidak dapat dipidanakan bila melakukan kesalahan dalam memutuskan perkara. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 9 Tahun 1976 menyatakan hakim tidak bisa disalahkan.

Demikianlah faktor-faktor penyebab timbulnya kejahatan yang pada dasarnya tidak terlepas dari dalam diri dan dari luar diri seorang. Selain faktor tersebut di atas, faktor situasi dan kondisi pada waktu melakukan kejahatan merupakan salah satu faktor yang mendorong dilakukannya tindak pidana. Yang dimaksud dengan situasi dan kondisi di sini adalah faktor-faktor atau keadaan-keadaan yang memungkinkan pelaku untuk melakukan tindak pidana kejahatan.

2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara :

a. Kekerasan fisik

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.

b. Kekerasan psikis

Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

c. Kekerasan seksual.

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Kekerasan seksual tersebut meliputi :

- 1) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
- 2) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain Untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu.

d. Penelantaran rumah tangga.

Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk

bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut

Upaya Perlindungan terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Keluarga

1. Peranan Aparat Penegak Hukum Terhadap Perlindungan Anak Korban Kekerasan Dalam Keluarga

Pada hakikatnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga itu sedikit banyak mengatur nasib, hidup seorang manusia. Sebab itu pemikiran citra yang tepat mengenai manusia dan kemanusiaan oleh para penegak hukum (dalam arti luas) adalah suatu kemutlakan. Citra mengenai manusia yang tepat adalah antara lain sebagai berikut :

- a. Manusia dalam pengertian sesama yang sama harkat dan martabat.
- b. Sesama manusia dalam pengertian yang ada bersama dengan kita dalam suatu masyarakat.

Dengan memiliki citra. mengenai manusia ini, diharapkan akan diperbesar rasa tanggung jawab terhadap sesama manusia yang ada bersama dalam suatu masyarakat.

Sebagaimana diketahui bahwa manfaat dan tujuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah antara lain untuk meringankan kepedihannya dari penderitaan manusia di dalam dunia.

Penderitaan dalam arti menjadi korban jangka pendek dan jangka panjang yang berupa kerugian fisik, mental, atau mora], sosial, ekonomis,

kerugian yang hampir sama sekali dilupakan, diabaikan oleh kontrol sosial, yang melembaga, seperti penegak hukum, penuntut umum, pengadilan, petugas probation (percobaan), pembinaan, pemasyarakatan.

Untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan, maka negara berkewajiban melindungi warganya dari serangan kekerasan, baik di lingkup publik maupun di dalam rumah tangga. Untuk itu diperlukan jaminan hukum untuk mengatasi persoalan kekerasan dalam rumah tangga. Bantuan hukum merupakan komponen penting dalam upaya membantu dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diharapkan dapat dijadikan payung perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga.

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang 'Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disebutkan bahwa kepolisian sebagai pihak yang berwajib melindungi masyarakatnya mempunyai peranan penting dalam melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, dimana dalam perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga tujuan utamanya yaitu memberikan rasa aman, nyaman, tenteram, membimbing, mengayomi korban, memberi siraman rohani, dan menghilangkan rasa ketakutan.

Mengenai peranannya dalam memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 16 Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyebutkan bahwa :

- (1) Dalam waktu 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat jam) terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban
- (2) Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani.
- (3) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat jam) terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

Dalam memberikan perlindungan sementara kepolisian dapat bekerjasama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban.

Dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disebutkan bahwa kepolisian wajib memberikan keterangan kepada korban tentang hak korban . untuk mendapatkan pelayanan dan pendampingan.

Selanjutnya dalam Pasal: 19 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disebutkan kepolisian wajib segera melakukan penyelidikan setelah mengetahui atau menerima laporan tentang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Menurut Irwanto Harsono (2003:175) mengatakan bahwa :

Sampai akhir tahun 2011 kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak selalu meningkat. Di satu sisi semua mengutuk dan meminta agar ada tindakan tegas terhadap pelakunya, tetapi di sisi lain semua pihak juga tidak tahu apa yang harus diperbuat dan siapa yang harus bertanggung jawab.

Keprihatinan yang utama adalah perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak korban kekerasan. Sebagaimana diketahui apabila perempuan korban kekerasan ingin mendapatkan keadilan, ia justru bisa menjadi korban berkali-kali, yaitu pada saat ia berhubungan dengan pihak-pihak yang seharusnya menolongnya, apakah itu rumah sakit, polisi atau pihak lain. Hal ini menyebabkan banyak korban yang memilih berdiam diri.

Kejahatan kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah hukum Polres Enrekang semakin besar seiring dengan perkembangan. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di dapat data banyaknya kasus kejahatan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Berdasarkan data yang diperoleh di Polres Enrekang diketahui bahwa kejahatan kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tahun 2011 dapat dilihat dalam bentuk tabel seperti berikut :

Tabel 1
Kasus Kejahatan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak
Pada Tahun 2011

No	Jenis Kejahatan	Jumlah Kasus
1	Kejahatan terhadap nyawa	7
2	Penganiayaan	6
3	Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	12
4	Perkosaan	30
5	Penipuan	8
6	Penadahan	—
7	Narkoba	9
8	Judi	33
9	Perkosaan/Susila	16

Sumber : Polres Enrekang, Tahun 2012

Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa kejahatan kekerasan terhadap perempuan dan anak menempati urutan keempat yaitu sebanyak 12 buah kasus.

Kejahatan kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tahun 2006 s/d tahun 2011 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2
Kejahatan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak
Di Polres Enrekang Tahun 2006 s/d 2011

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2006	5
2	2007	9
3	2008	4
4	2009	5
5	2010	10
6	2011	12

Sumber : Polres Enrekang, Tahun 2012

Berdasarkan data statistik kejahatan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di daerah hukum Polres Enrekang terlihat jumlahnya naik turun dan jumlah yang terbanyak dalam kasus tindak kejahatan kekerasan terhadap perempuan dan anak terjadi pada tahun 2011 dengan 12 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Seperti diketahui bahwa kejahatan bukanlah merupakan peristiwa bawaan sejak lahir dan juga bukan merupakan warisan biologis. Tingkah laku kriminal ini bisa dilakukan oleh siapapun juga, baik wanita maupun pria, dapat berlangsung pada usia anak, dewasa atau pun lanjut usia. Tindak kejahatan itu dilakukan secara sadar yaitu dipikirkan, direncanakan dan diarahkan pada satu maksud tertentu secara sadar benar, tetapi dapat juga dilakukan secara setengah sadar misalnya didorong oleh impuls-impuls yang hebat dan oleh obsesi-obsesi.

Masalah kejahatan merupakan masalah kehidupan yang erat kaitannya dengan perkembangan, karena kejahatan merupakan pokok pemikiran, manusia yang diwujudkan dalam perilaku menyimpang, sementara pemikiran manusia itu sendiri selalu mengarah kepada perkembangan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagai gejala sosial yang namanya kejahatan tidaklah dapat dihapus, dimusnahkan serta dihilangkan dari muka bumi. Ia tetap akan abadi selama manusia mendiami dunia ini dan kejahatan hanya dapat dibatasi ataupun diperkecil frekuensinya.

Menurut hasil wawancara dengan Bakri, Kepala Ruang Pelayanan Khusus kekerasan terhadap perempuan dan anak (wawancara tanggal 1 April 2012) disebutkan :

Faktor-faktor penyebab timbulnya kejahatan kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah disebabkan karena seperti misalnya tingkat pendidikan pelaku, keadaan kejiwaan (psikologi), yang tidak normal atau karena sakit ingatan, faktor pengangguran atau pelakunya tidak mempunyai pekerjaan, lingkungan sosial dan budaya dan juga mungkin karena pelaku-pelaku tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak itu dihukum karena melakukan suatu kejahatan kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan hukuman yang sangat rendah, sehingga setelah ia menjalani hukuman tersebut kemungkinan ia akan mengulangi perbuatan kejahatan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Di samping hal-hal tersebut di atas, juga kejahatan kekerasan terhadap perempuan dan anak ini dapat juga ditinjau dari sudut kepribadian seseorang seperti misalnya pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak tersebut mempunyai pribadi yang selalu ingin melakukan tindak pidana.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, di dalam Pasal 16 sampai

dengan Pasal 20 mengatur tentang kewajiban pihak kepolisian dalam melindungi dan melayani korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga haruslah sesuai dengan penerapan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Setiap kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilaporkan ke kepolisian akan diproses di Ruang Pelayanan Khusus (RPK). Ruang Pelayanan Khusus (RPK) merupakan fasilitas yang disediakan atau diberikan pemerintah di setiap tingkat kepolisian untuk memproses kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Di Ruang Pelayanan Khusus (RPK) inilah setiap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat mengadukan, melaporkan segala tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dialaminya dan kepolisian khususnya Polisi Wanita (Polwan) berperan guna melayani dan melindungi korban. Kepolisian yang menangani kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam hal ini Ruang Pelayanan Khusus (RPK) bertujuan agar dapat memberikan perlindungan, rasa aman, nyaman, mengayomi, membimbing korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan memvisum korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bakri, Kepala Ruang Pelayanan Khusus (wawancara tanggal 1 April 2012) menyebutkan bahwa :

Dalam melindungi dan melayani korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), kepolisian wajib :

1. Menyediakan sarana transportasi ke rumah atau sarana kesehatan lain terdekat dan menemani korban untuk mendapatkan pelayanan medis.
2. Menyediakan sarana transportasi dan mengantar korban ke rumah aman atau tempat tinggal alternatif.

3. Menjamin korban untuk mendapatkan perlindungan dari intimidasi.
4. Menemani dan menjamin korban untuk mendapatkan barang-barang milik korban dan mengamankan harta bersama dari tindakan penghilangan, pengrusakan dan pengambilan paksa.
5. Menjamin dan melindungi barang bukti dari tindakan penghilangan, pengrusakan dan pengambilan secara paksa.
6. Melakukan tindakan terhadap pelaku yang melakukan pelanggaran terhadap perintah perlindungan.
7. Menjamin kerahasiaan dan keselamatan para saksi.

Saat kepolisian menerima laporan mengenai kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam hal ini di Ruang Pelayanan Khusus, mereka harus segera menerangkan mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan pelayanan dan pendampingan. Sangat penting pula bagi pihak Kepolisian untuk memperkenalkan identitas mereka serta menegaskan bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah sebuah kejahatan terhadap kemanusiaan sehingga sudah menjadi kewajiban dari kepolisian untuk melindungi korban. Namun kepolisian wajib menangkap dan menahan pelaku segera setelah menerima Laporan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) atas tindakan berupa : penganiayaan berat, kekerasan seksual, percobaan pembunuhan atau pembunuhan.

Setelah menerima laporan tersebut dan memperkenalkan identitas mereka, maka langkah-langkah yang harus diambil kepolisian adalah :

- a. Memberikan perlindungan sementara kepada korban.

Perlindungan sementara menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah perlindungan yang langsung diberikan oleh

kepolisian atau lembaga sosial atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya perintah perlindungan dari pengadilan.

Perlindungan sementara diberikan dalam waktu 7 x 24 jam atau sampai dikeluarkannya surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Perlindungan sementara ini penting dilakukan karena dalam beberapa kasus korban kekerasan sangat membutuhkan perlindungan sementara ini dari tindakan kekerasan. Perlindungan sementara ini bisa terjadi kepada seorang isteri yang menginginkan perceraian dari suaminya. Untuk menghindari munculnya kekerasan yang akan dilakukan oleh suami, seorang isteri berhak mendapatkan perlindungan sementara. Perlindungan ini sangat penting dilakukan mengingat proses hukum yang terjadi pada korban kekerasan membutuhkan waktu yang cukup lama.

Kepolisian selama memberikan perlindungan sementara ini, dapat melakukan konseling dengan korban. Konseling yang dimaksud disini adalah seputar tanya jawab antara pihak kepolisian dengan korban guna memberikan arahan kepada korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Di sini pihak kepolisian terlebih dahulu menanyakan identitas korban, setelah itu polisi menanyakan kepada korban apa yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan, kekerasan apa yang telah dilakukan pelaku terhadap korban. Dalam hal kepolisian melindungi korban, maka tidak terlepas dari tujuannya guna memberi rasa aman, nyaman, dan menghilangkan rasa takut korban. Hal penting yang harus ditanyakan kepolisian pada korban adalah sudah siapkah korban jika pelaku dalam

hal ini suami untuk ditangkap. Jika korban menyetujui hal ini dilakukan, di sinilah pihak kepolisian mengarahkan, membuka pikiran korban, jika pelaku ditangkap, maka bagaimana nasibnya, anak-anak, siapa yang akan menafkahi keluarga, menyekolahkan anak-anak. Hal ini sangat penting ditanyakan oleh pihak kepolisian pada korban karena ini menyangkut masa depan keluarga dan anak-anak.

Jika korban tidak mau kembali ke rumah dengan suaminya karena takut akan terjadi kekerasan berikutnya, maka pihak kepolisian akan membawa korban ke Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Perlu diketahui bahwa :

Kepolisian dalam peranannya untuk memberikan perlindungan dan pelayanan kepada korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) bekerjasama dengan lembaga-lembaga sosial dalam hal ini pekerja sosial, pihak rumah sakit (petugas medis), pembimbing rohani dan relawan pendamping..

Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) merupakan lembaga yang konsen terhadap hak asasi manusia dan pemerhati perempuan yang salah satunya kekerasan terhadap perempuan, Di sini Lembaga Swadaya Masyarakat telah menyediakan para petugas sosial untuk mengayomi dan mendampingi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Petugas sosial adalah tenaga profesi yang bekerja di Dinas Sosial ataupun organisasi masyarakat yang mempunyai keterampilan secara khusus dalam mendampingi korban dan memiliki otoritas untuk melakukan intervensi sosial dengan kewenangan yang dimilikinya,

Menurut Pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dalam memberikan pelayanannya, maka pekerja sosial harus :

1. Melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban
2. Memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari kepolisian dan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
3. Mengantarkan korban ke rumah aman atau tempat tinggal alternatif.
4. Melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan kepada korban dengan pihak kepolisian, dinas sosial, lembaga sosial yang dibutuhkan korban.

Pihak kepolisian bersama-sama dengan petugas sosial akan mengantarkan korban ke rumah aman atau disebut juga dengan istilah *shilitter* dengan transportasi yang telah disediakan pihak kepolisian. Yang dimaksud dengan rumah aman (*shilitter*) adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai standar rumah aman. Rumah aman ini diberikan karena korban merasa takut untuk tinggal satu rumah dengan suaminya.

Adapun fasilitas yang ada di rumah aman ini (*shilliter*) yaitu memiliki ruangan seluas 6x6 meter dan bercat putih, dijaga 2 polisi yang berjaga selama 24 jam, disediakan di ruangan itu antara lain televisi 14 inci, tempat tidur, alat-alat komunikasi dan meja kursi. Fasilitas ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan pelayanan pada perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan serta mengantisipasi perkembangan kriminalitas dimasa mendatang.

Jika korban mengalami luka fisik maka kepolisian akan merujuk korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di rumah sakit untuk *divisum*. Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) yang dimaksud disini adalah pelayanan terpadu yang ada di rumah sakit umum milik pemerintah pusat dan kepolisian pusat. Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) ini juga merupakan fasilitas yang disediakan pemerintah di rumah sakit umum yang khususnya hanya untuk korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang mengalami kekerasan fisik.

Adapun tujuan dari Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) adalah terciptanya pelayanan korban kekerasan yang bermutu berupa :

- 1) Kemudahan, kenyamanan dan keselamatan bagi korban
- 2) Efektivitas dan efisiensi proses pelayanan korban
- 3) Keadilan dan kepastian hukum

Keberadaan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) ini bukan hanya sebagai pendukung operasional polisi saja, tetapi sekaligus dapat melakukan operasionalisasi kepolisian dalam bidang kedokteran kepolisian. Misi Polisi sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat dapat terwujud di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT).

Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dibawah pihak polisi ke Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) segera ditangani petugas medis. Petugas medis adalah pelayanan kesehatan yang mempunyai kompetensi dan otoritas mengeluarkan *visum*.

Menurut Pasal 21 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), petugas medis atau pelayanan kesehatan dalam memberi pelayanan kepada korban, maka harus :

- 1) Memeriksa kesehatan korban sesuai dengan standar profesinya.
- 2) Membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap korban dan *visum et repertum* atas permintaan penyidik kepolisian atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Selesai pemeriksaan dan pengobatan awal, korban akan dirawat atau ditempatkan di ruang khusus (sementara). Setelah ada pemeriksaan dari psikolog, korban dapat ditempatkan pada ruang perawatan biasa yang sesuai dengan kebutuhan pengobatan dan perawatan. Di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) ini pihak polisi akan menjaga korban selama 24 jam dan polisi akan melayani korban secara paripurna. Jika sakit yang diderita korban mulai berkurang, maka pihak polisi dapat mengeluarkan korban dari rumah sakit.

Pihak polisi juga dapat mengadakan konseling terhadap pelaku, di sini pelaku akan diberi siraman rohani oleh pembimbing rohani yang didatangkan pihak polisi ke Ruang Pelayanan Khusus (RPK), hal ini dilakukan guna menguatkan iman, hati pelaku, dan juga menyadarkan pelaku atas perbuatannya, siraman rohani ini juga berguna bagi korban agar ia tidak mudah putus asa, menguatkan, menentramkan hatinya,

menghilangkan rasa takut. Adapun tugas pembimbing rohani menurut Pasal 24 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yaitu bahwa dalam memberikan pelayanan, pembimbing harus memberikan penjelasan mengenai hak dan kewajiban, memberikan penguatan iman dan taqwa kepada korban.

b. Meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

Kepolisian yang sedang dalam menjalankan perlindungan sementara, wajib dalam waktu 1 x 24 jam meneruskan laporan ke pengadilan untuk memperoleh surat penetapan perintah perlindungan. Permohonan perintah perlindungan yang diajukan kepolisian kepada pengadilan disampaikan dalam bentuk lisan atau tertulis. Apabila permohonan diajukan dalam bentuk lisan, panitera pengadilan negeri wajib mencatat permohonan tersebut. Dalam waktu 1 x 24 jam panitera wajib menyampaikan tembusan permohonan perintah perlindungan sementara dan tentu saja permohonan perintah perlindungan ini terlebih dahulu sudah mendapatkan persetujuan dari korban. Setelah pengadilan menerima dan memberikan tembusan surat permohonan perintah perlindungan itu, maka kepolisian dalam waktu 1 x 24 jam menyampaikan surat penetapan perintah perlindungan dalam bahasa yang mudah dimengerti kepada korban.

Adapun surat penetapan perintah perlindungan harus memuat:

- 1) Penunjukan pihak-pihak tertentu untuk memberikan layanan bagi korban dan pemeliharaan sementara bagi anak-anak.

- 2) Keterangan korban tentang bentuk-bentuk perlindungan dari pihak-pihak pemberi layanan yang diinginkan
- 3) Jenis pembatasan gerak pelaku dalam waktu tertentu selama menunggu pemeriksaan pokok perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di pengadilan misalnya :
 - a) Larangan memasuki tempat tinggal bersama
 - b) Larangan memasuki tempat tinggal alternatif bagi korban
 - c) Larangan mendekati korban, dalam radius 500 meter
 - d) Larangan membuntuti, mengawasi, mengintimidasi korban, baik dilakukan oleh pelaku sendiri maupun dengan menyuruh atau mempekerjakan orang lain.

c. Melakukan Penyidikan

Dalam hal ini pihak kepolisian yang melakukan penyelidikan atau penyidikan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sedang berlangsung, kepolisian harus mendahulukan penyelesaian perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tersebut walaupun ada tuntutan balik yang diajukan pelaku. Tuntutan balik adalah pelaporan balik pelaku yang memuat korban tidak mau melaporkan kasusnya, karena korban tidak mempunyai saksi atau alat bukti yang lain.

Kepolisian dapat menangkap untuk selanjutnya melakukan penahanan tanpa surat perintah terhadap pelaku yang diyakini telah melanggar perintah perlindungan, walaupun pelanggaran tersebut tidak

dilakukan di tempat polisi itu bertugas. Polisi wajib memberikan surat perintah penangkapan dan penahanan setelah 1 x 24 jam. Penanggungan penahanan tidak berlaku terhadap penahanan dimaksud.

2. Upaya Preventif, Represif dan Rehabilitasi Terhadap Kejahatan Kekerasan Dalam Keluarga

Menurut hasil wawancara dengan Bakri, Kepala Ruang Pelayanan Khusus Polres Enrekang (wawancara tanggal 2 Maret 2012), disebutkan bahwa :

Untuk mencegah atau menanggulangi kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan juga pada kejahatan-kejahatan lainnya tidaklah hanya merupakan tugas dan tanggung jawab kepolisian semata, akan tetapi adalah tugas dan tanggung jawab masyarakat juga, karena kejahatan ini melibatkan lebih dari satu pihak yaitu masyarakat sebagai korban dan polisi sebagai aparat keamanan dan pihak lainnya.

Adapun upaya dan strategi yang pernah dan juga akan dilakukan dalam penanggulangan kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah sebagai berikut:

a. Upaya preventif.

Penanggulangan kejahatan secara preventif dimaksudkan kepada upaya-upaya yang dilakukan sebelum tindak kejahatan tersebut terjadi. Tindakan preventif dalam mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak dalam keluarga adalah dengan memberikan pengertian dan mensosialisasikan keberadaan Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, sehingga orang tua mempunyai pemahaman tentang bahaya dan sanksi yang akan dijatuhkan kepada pelaku yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga.

Selain mensosialisasikan perundang-undang tentang perlindungan anak, peranan masyarakat juga sangat penting sekali didalam mengawasi, menilai dan menganalisa fenomena-fenomena di tengah-tengah masyarakat. Sebab tanpa partisipasi dari masyarakat untuk memantau prilaku-prilaku yang menyimpang tersebut, maka aparat penegak hukum dan keadilan tidak akan dapat berbuat banyak.

Kepekaan, kepedulian dan rasa tanggung jawab ini sangat dituntut sekali untuk terjaminnya suatu keamanan ketentraman serta ketertiban. Bila masyarakat tidak peka terhadap gejala-gejala sosial yang terjadi disekelilingnya, maka yang rugi adalah masyarakat itu sendiri. 2. Upaya represif.

Melalui upaya ini diusahakan untuk melakukan tindakan tegas dan keras kepada pelaku-pelaku, kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan tujuan untuk menekan angka frekwensi dari kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tersebut.

Menurut hasil wawancara dengan Muh. Nur Ibrahim, SH. Hakim Pengadilan Negeri Enrekang (wawancara tanggal 3 Maret 2012) disebutkan bahwa :

Upaya yang dilakukan hakim dalam mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga adalah "dengan memberi nasihat-nasihat dibarengi penghukuman-penghukuman yang wajar, sifat hakim hanya untuk penindakan.

Selanjutnya disebutkan pula bahwa yang menjadi pertimbangan hukum dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga adalah :

Yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku kejahatan kekerasan dalam rumah tangga adalah dilihat dari 3 sisi yaitu : sisi yuridis, psikologis, agama. Kalau sisi psikologis apakah korban kekerasan jadi malu di masyarakat. Disatu sisi Undang-Undang lemah seolah-olah ada penghargaan terhadap orang tua untuk mendidik, menurut hakim harus ada hal yang wajar.

Penjatuhan hukuman yang tidak setimpal dengan apa (kejahatan) yang telah dilakukan akan menimbulkan preseden yang tidak baik bagi masyarakat. Sebaliknya jadi alasan bagi mereka-mereka yang memang mempunyai niat atau kehendak untuk melakukan kejahatan guna mewujudkan kehendaknya tersebut

Bila terhadap pelaku kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang terdahulu dijatuhi oleh hakim dengan ancaman hukuman yang cukup rendah (katakanlah 5 atau 7 tahun), maka hal ini tidak akan membuat jera orang yang dijatuhi hukuman tersebut serta tidak akan membuat orang lain takut untuk melaksanakan dan bahkan akan meniru perbuatan pelaku pertama.

Di samping itu perlu juga diingatkan bagi aparat penegak hukum dan keadilan agar tidak memfokuskan pada persyaratan formalitas. Sebab tidak jarang didengar lolos atau bebasnya pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ini hanya dikarenakan alat-alat bukti.

Usaha represif ini adalah keseluruhan usaha, daya upaya kebijaksanaan dan tindakan yang diambil sesudah timbulnya atau terjadinya kejahatan itu dengan tujuan agar kejahatan sedemikian jangan sampai terulang

b. Usaha rehabilitasi

Usaha rehabilitasi berarti usaha mengembalikan kepada bentuk semula. Usaha ini merupakan suatu usaha untuk merubah seseorang yang sudah pernah melakukan kejahatan dan agar orang tersebut tidak lagi melakukan kejahatan dan kembali menjadi anggota masyarakat yang baik.

Dalam usaha rehabilitasi seperti yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan, para narapidana tidak hanya berdiam diri saja, tetapi mereka juga bekerja sesuai dengan kemampuan dan bakat dari narapidana tersebut, Kegiatan itu berupa bercocok tanam, kerajinan tangan dan lain-lain.

Selain kegiatan itu para narapidana juga mendapat pembinaan berupa pendidikan agama, pendidikan moral dan lain sebagainya.

Dengan demikian dalam upaya menanggulangi atau mengatasi kekerasan dalam rumah tangga dapat dilakukan dengan dua cara yaitu upaya penal dan upaya non penal.

1) Upaya penal

Upaya penanggulangan kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan menggunakan sanksi (hukum) pidana atau sarana penal merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Sampai saat inipun, penggunaan sarana penal masih digunakan dan diandalkan sebagai salah satu sarana politik

kriminal. Penggunaan upaya penal (sanksi/hukum pidana) dalam mengatur masyarakat (lewat perundang-undangan) pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (*policy*).

Penggunaan sarana penal atau hukum pidana dalam suatu kebijakan kriminal di Indonesia sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) untuk saat sekarang ini sangatlah tepat digunakan. Karena penggunaan sarana penal lebih menitik beratkan pada sifat represifnya yang berarti keseluruhan usaha/kebijakan yang diambil sesudah atau pada waktu terjadinya suatu kejahatan atau tindak pidana. Hal ini diadakan dengan tujuan agar kejahatan tidak terulang lagi, atau paling tidak diperkecil kualitas dan kuantitasnya.

Dalam upaya penanggulangan kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dalam hal ini Polisi beserta jajarannya selalu tetap konsisten melakukan beberapa kegiatan preventif maupun represif. Tindakan represif yang dilakukan oleh Polisi sebagai lembaga penyidik merupakan upaya penindakan dan penegakan hukum terhadap ancaman faktual dalam tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) oleh orang-orang yang tidak berhak dan tidak bertanggung jawab.

Dalam upaya penindakan tersebut aparat penyidik mengacu pada prosedur sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 8 Tahun

1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Sesuai dengan unsur-unsur atau sub sistem yang ada di dalam sistem peradilan pidana yakni melibatkan unsur kepolisian, kejaksaan Pengadilan dan Lembaga Masyarakat, maka bekerjanya sistem peradilan pidana dapat dimaknai sebagai bekerjanya masing-masing unsur tersebut dalam kapasitas fungsinya masing-masing menghadapi dan atau menangani tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang terjadi. Atas pemahaman tersebut maka bekerjanya sistem peradilan pidana dimulai ketika adanya informasi-informasi tentang adanya dugaan akan, sedang atau telah terjadinya tindak pidana.

Jika melihat penggunaan sarana penal melalui sistem peradilan pidana yang dirumuskan sebagai berikut :

- a) Mengapa masyarakat menjadi korban kejahatan.
- b) Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang tersalah telah dipidana.
- c) Mengusahakan agar mereka yang pernah- melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Ternyata dari beberapa tujuan tersebut sekalipun ada yang telah berhasil dicapai namun keberhasilannya itu tidak memberikan

kepuasan. Diakui bahwa sudah sekian banyak kasus kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang diselesaikan oleh lembaga peradilan melalui bekerjanya sistem peradilan pidana dengan menghasilkan sekian banyak putusan, tetapi sekian banyak pula putusan itu tidak membuat masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan.

2) Upaya non penal

Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sudah barang tentu tidak hanya dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) saja, tetapi dapat juga dengan menggunakan sarana-sarana yang non penal.

Usaha-usaha non penal ini misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat; penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya; peningkatan usaha-usaha kesejahteraan terlebih bila melihat pelaku tindak pidana tersebut adalah oknum aparat pemerintah (militer); kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara kontinyu oleh Polisi dan aparat keamanan lainnya dan sebagainya.

Usaha-usaha non penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial. Tujuan utama dari

usaha-usaha non penal ini adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif kejahatan.

Dengan demikian dilihat dari sudut kebijakan kriminal, keseluruhan kegiatan preventif yang non penal itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis dan memegang posisi kunci yang harus diintensifkan.

Kegagalan dalam menggarap posisi strategis ini justru akan berakibat sangat fatal bagi usaha penanggulangan kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Oleh karena itu suatu kebijakan kriminal harus dapat mengintegrasikan dan mengharmonisasikan seluruh kegiatan preventif yang non penal itu ke dalam suatu sistem kegiatan negara yang teratur dan terpadu.

3. Kendala Sehingga Tidak Dilaporkannya Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dalam praktek penegakan hukum masih banyak korban yang belum mendapatkan kedudukan ataupun peran yang sewajarnya. Khususnya korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Adapun kendala dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) antara lain adalah :

a. Dari faktor korban sendiri.

Faktor korban dipengaruhi oleh faktor perannya dalam perbuatan kejahatan. Peran yang dimaksud adalah sampai seberapa jauh korban

merasa perlu melaporkannya kepada yang berwajib ataupun orang tertentu di lingkungannya. Dalam hal ini dirasakan laporannya akan memalukan dirinya sendiri ataupun keluarganya, maka korban segan untuk melaporkannya. Hal ini justru merupakan suatu hambatan bagi penegak hukum, khususnya penyidik untuk melakukan tindakan terhadap masalah korban. Di samping itu faktor terbatasnya pengetahuan korban terhadap berbagai masalah hukum yang menyangkut hak dan kewajiban seseorang di bidang hukum.

b. Faktor aparat penegak hukum.

Menurut Irawati Harsono (2003:178) disebutkan bahwa :

Polisi masih sukar dalam melayani terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) disebabkan :

- a. Polisi dalam kewenangannya sebagai penegak hukum, diatur secara rinci dalam KUHAP. Banyak pihak yang menyatakan bahwa KUHAP sudah cukup melindungi Hak Asasi Manusia asal polisi sungguh-sungguh melaksanakan KUHAP dengan benar. Akan tetapi hak yang dilindungi KUHAP adalah hak pelaku tindak pidana, sedangkan hak korban tidak diatur sama sekali
- b. Polisi adalah sebuah organisasi yang berpuh tahun masuk jajaran TNI dan kehilangan kemandirian dan jati dirinya sebagai penegak hukum. Selama itu terlatih berdisiplin tinggi yang militeristik, akibatnya perintah atasan sering tidak boleh dipertanyakan meskipun jelas-jelas bertentangan dengan hukum atau kepatutan yang manusiawi. Bawahan yang berulang kali melakukan atau memberi perintah yang melanggar' hukum, ia akan cenderung mengabaikan hukum dan melakukan pelanggaran hukum lebih banyak lagi. Pada gilirannya di lingkungan Polri kepekaan terhadap perilaku yang melanggar HAM menjadi tipis sekali.,
- c. Polri selalu melihat masalah kekerasan terhadap perempuan hanya dari angka statistik sehingga ketika kasus kekerasan terhadap perempuan tidak signifikan jumlahnya dalam statistik kejahatan, Polri tidak menempatkannya dalam prioritas tinggi.

Untuk menghadapi kendala-kendala dalam memberikan perlindungan terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), maka pihak kepolisian telah melakukan berbagai upaya :

1. Mendorong terbentuknya Ruang Pelayanan Khusus (RPK) sampai ke tingkat Polres di seluruh Indonesia.
2. Melatih kemampuan para Polwan dan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) dalam melayani perempuan dan anak korban kekerasan, agar berempati dan profesional dalam penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
3. Menjalin jaringan kerjasama (net working) dengan semua pihak yang terlibat dalam penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
4. Membantu perempuan dan anak korban kekerasan dengan mendirikan pusat krisis dan rumah aman yang dapat diakses oleh Ruang Pelayanan Khusus (RPK).

Usaha-usaha lain yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum kepada korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah dengan meningkatkan upaya sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Selain dari fakta-fakta di atas, ada hal-hal; lain yang menjadi kendala tidak dilaporkannya kasus Kekerasan, Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang bernama Musriani umur 42 tahun (wawancara 4 Maret 2012) yang mengatakan bahwa :

Banyak sekali kendala-kendala lain yang menyulitkan ia untuk melaporkan adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dialaminya. Hal ini disebabkan :

1. Perasaan malu, kotor dan terhina membuat korban semakin malu dan takut melaporkan peristiwanya kepada Polisi. Dan korban memutuskan memendam pengalamannya pahitnya dari pada menanggung malu. Padahal korban baru saja mengalami kekerasan pasti menderita luka dan trauma berkepanjangan.
2. Masih terbatasnya pengetahuan masyarakat akan kekerasan terhadap perempuan, dan masih kuatnya faktor sosial budaya yang menghambat pengaduan serta penyelesaian kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan.
3. Ruwetnya prosedur pelaporan peristiwa kekerasan, baik di kantor Polisi maupun di rumah sakit juga menjadi alasan kuat lainnya membuat korban semakin enggan datang mengadu.
4. Tidak mudah melaporkan kasus karena membuat aib keluarga.
5. Ragu melaporkan karena bisa jadi ia yang bersalah karena tidak becus mengurus suami atau keluarga.
6. Takut melaporkan karena bisa memperparah kekerasan yang dialami suami semakin gelap mata kalau mengetahui isterinya berani melaporkan dirinya yang berarti mencemarkan status sosialnya sebagai kepala keluarga.
7. Khawatir jika melapor ia akan bercerai dan akan menjadi janda, bagaimana ia kelak dan anak-anaknya.
8. Berani melapor, direspon oleh Polwan di Ruang Pelayanan Kekerasan tetapi sulit untuk membuktikan kekerasan yang dialaminya
9. Berani melapor dan ada bukti kuat, tetapi ancaman pidana penjara. Berarti suaminya akan dikurung, bagaimana nafkah keluarga, sekolah anak-anak siapa yang akan menjamin biayanya sebab selama ini baik sistem sosial dan hukum telah membuat "isteri tergantung secara ekonomi terhadap kepala keluarga
10. Tidak memperoleh tanggapan positif dari aparat penegak hukum, karena dianggap hanya sebagai persoalan keluarga biasa.

Kasus dan Analisa Kasus (Putusan No. 75/Pid/B/2010/PN.EKG)

1. Duduk Perkara

Untuk lebih jelas tentang kekerasan anak dalam keluarga, maka penulis mengemukakan suatu kasus putusan Pengadilan Negeri Enrekang No. 75/Pid.B/2010/PN.EKG yaitu kasus kekerasan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak kandungnya. Tindak pidana ini termasuk dalam tindak pidana penganiayaan terhadap anak kandung.

Adapun duduk perkara kekerasan dalam rumah tangga ini terjadi pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2010, sekitar pukul 09.00 WITA, atau sekitar waktu itu atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam

bulan Agustus Tahun 2010, bertempat di depan rumah terdakwa Dusun Pusa Desa Karueng, Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Enrekang, telah melakukan kekejaman, kekerasan, atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak yaitu saksi korban Nurul Fitra bin Marhaban alias Fitra.

Atas kejadian tindak kekerasan yang dilakukan oleh orang tua kandungnya, maka dilaporkan kejadian tersebut ke Polsekta Enrekang guna pengusutan lebih lanjut untuk diselesaikan secara hukum.

2. Dakwaan

- a. Diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan unsur-unsur :
 - 1) Barang siapa
 - 2) Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak yaitu saksi korban Nurul Fitra bin Marhaban alias Fitra yang mengakibatkan luka berat.
- b. Diancam pidana dalam Pasal 356 ayat (1) KUH.Pidana
- c. Diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUH. Pidana.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi, tersangka, adanya barang bukti serta adanya *visum et repertum* yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Massenrempulu Enrekang atas nama saksi korban Nurul Fitra telah terjadi tindak pidana penganiayaan dalam kalangan keluarga yang dilakukan oleh tersangka Baharuddin terhadap anak kandungnya sendiri dengan cara menarik tangan kiri korban dengan tangan kanan terdakwa sehingga saksi korban terjatuh ditanah karena ia berusaha lari dari terdakwa, namun tidak melepaskannya lalu ranting coklat yang dipegang oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya diayunkan dan dipukulkan kepada saksi korban dan mengena pada bagian betis saksi korban sebanyak 2 (dua) kali, pada bagian paha sebelah kiri sebanyak 1 (satu)kali, pada bagian tangan kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, pada bagian punggung saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan menampar pipi sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali serta terdakwa menendang pantat saksi korban sebanyak 1 (satu) kali). Akibat perbuatan tersangka tersebut saksi korban Nurul Fitra menderita bengkak pada bagian punggung, tangan kiri dan luka gores pada bagian paha sebelah kiri.

Dengan demikian tersangka Baharuddin telah terbukti melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga atau penganiayaan dalam keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Pasal 356 KUH. Pidana.

Menurut Pasal 80 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 disebutkan sebagai berikut :

BAB 4

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang menimbulkan kekerasan terhadap anak yang dilakukan dalam keluarga antara lain karena, faktor ekonomi, pengaruh lingkungan dan daya emosional yang labil serta karena pengangguran sehingga mudah menimbulkan emosi dan kejiwaan yang labil.
2. Upaya yang dilakukan dalam menanggulangi kekerasan terhadap anak dalam keluarga adalah dengan cara :
 - a. Preventif yaitu mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak dalam keluarga dengan cara memberikan pengertian dan sosialisasi kepada masyarakat tentang UU No. 23 Tahun 2002 serta bahayanya kekerasan terhadap anak,
 - b. Represif yaitu dengan cara menjatuhkan hukuman yang berat kepada pelaku kekerasan terhadap anak dalam keluarga, sehingga tidak akan mengulangi perbuatan kekerasan dan kepada pihak lain akan menjadi takut untuk melakukan kekerasan terhadap anak.
 - c. Rehabilitasi yaitu dengan membina pelaku kekerasan terhadap anak dalam keluarga, sehingga setelah keluarnya pelaku dari lembaga pemasyarakatan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

4.2 Saran-Saran

Pada bagian akhir dari skripsi ini penulis menyampaikan saran-saran :

1. Bahwa mengatasi kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) bukanlah hal yang mudah, sehingga disarankan agar ditingkatkan peranan dari semua lapisan masyarakat agar tindak kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat dihindarkan..
2. Terjadinya kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tidak terlepas dari sanksi yang ringan terhadap para pelakunya. Karena itu penulis menyarankan agar aparat memberikan sanksi hukuman yang berat terhadap pelaku kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

DAFTAR PUSTAKA

- Azis Aminah, 1998. *Aspek Perlindungan Anak*, Usaha Relasional, Surabaya
- Dirdjosisworo. Soedjono, 1984. *Ruang Lingkup Kriminologi*, Remadja Karya, Bandung.
- Gosita. Arif, 2001. *Persyaratan Pembuatan Peraturan Perundangan-Undangan Anak Yang Baik*, Lembaga Advokasi Anak Indonesia, Enrekang.
- , 1990. *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Presindo, Jakarta.
- Harsono. Irawati, 2003. *Pelayanan Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Oleh Kepolisian Republik Indonesia*, LBPP Derap Warapsari, Jakarta
- Johan. Maiyasyak, 2002. *Perlindungan Pekerja Anak Di Indonesia*, Lembaga Advokasi Anak Indonesia, Enrekang.
- Luhulima. Achie Sudiarti, 2000. *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, PT. Alumni, Jakarta.
- Luhulima., Achie Sudiarti, 2000. *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, Universitas Indonesia. Jakarta
- Prinst. Darwan, 1997 *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Romli., Atmasasmita. 1982. *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*, Alumni, Bandung
- Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa., 2001. *Kriminologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Simanjuntak. B.,1997. *Pengantar Kriminologi dan Pathologi Sosial*, Tarsito, Bandung,
- Soesilo. R., 1990. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politea, Bogor.
- Soekanto. Soerjono, 1996. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Syukri. Erna Sofwan, 1993. *Segi-Segi Hukum Perlindungan Anak*, UI, Jakarta.
- Soemitro. Irma Setyowati, 1990. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta.

Susanto, IS., 1995. *Kriminologi*, Fakultas Hukum Undip, Semarang.

Wadong, Maulana Hasan, 2000. *Pengantar Advokmi dan Hukum Perlindungan Anak*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.

Wahyono, Agung dan Siti Rahayu., 1993. *Tinjauan Tentang Peradilan Anak Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang *Pengadilan Anak*

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang *Perlindungan Anak*

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang *Kesejahteraan Anak*

